



# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668  
Laman <https://kec.linggোসaribaganti.go.id/> Pos-el [kantorcamatlinggo@gmail.com](mailto:kantorcamatlinggo@gmail.com)

## KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: 900/ 58 /C-LSB/2025 TENTANG

### TIM MONITORING DAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

#### CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendukung peningkatan capaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil dilingkungan SKPD Pemerintah Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun Anggaran 2025;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi SAKIP di Lingkungan Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan;

KEDUA : Tim dimaksud dictum KESATU mempunyai tugas dan bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan;

- a. Monitoring dan Evaluasi SAKIP Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- b. Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Kecamatan Linggo Sari Baganti pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Air Haji  
Pada tanggal 10 Januari 2025

Pt. CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,



MARTA, S.E

NIP. 19861026 201001 2 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI  
NOMOR : 900/ 58 /C-LSB/2025  
TANGGAL : 10 Januari 2025  
TENTANG : Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kecamatan Linggo Sari  
Baganti Tahun Anggaran 2025

Daftar Nama Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)  
di Lingkungan Kecamatan Linggo Sari Baganti  
Tahun Anggaran 2025

NO	NAMA	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Mila Marta, S.E	Plt. Camat	Penanggungjawab
2	Mila Marta, S.E	Sekretaris	Ketua Tim
3	Eti Fitriyanti, S.I.P	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Anggota
4	Liza Gustia, S.Pd	Staf	Anggota

Ditetapkan di Air Haji

Pada tanggal 10 Januari 2025

Plt. CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,



MILAMARTA, S.E

NIP. 19861026 201001 2 009